



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

## P U T U S A N

Nomor : 72-K / PM III- 18 /AD/VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama :  
Pangkat /Nrp : Pratu,31060440420585  
Jabatan : Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan  
Kesatuan : Yonif /Raider  
Tempat, tanggal lahir : Semadan Awal,14 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal :  
KODYA AMBON.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.  
-----

### PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari  
Pondam XVI/Pattimura Nomor : BP-35/A- 35/V/2010  
tanggal 25 Mei 2010 .-----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERA Nomor :  
Kep/343/VII/2010 tanggal 26 Juli  
2010.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat  
Militer III- 18 Nomor :  
Sdak/79/VIII/2010 tanggal 05 Agustus  
2010.-----

3. Relas penerimaan surat panggilan  
untuk menghadap sidang kepada Terdakwa  
dan para Saksi serta surat-surat lain  
yang berhubungan dengan perkara  
ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/79/VIII/2010 tanggal 05 Agustus  
2010 didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara  
ini.-----

2. Hal- hal yang diterangkan  
dalam keterangan para Saksi dibawah sumpah.  
-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : -----

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“Desersi dalam waktu damai  
“-----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.-----

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara pokok : selama 12 (Dua belas) bulan.-----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.-----

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat : -----

- 4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Anggota Yonif 733/Raider dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Terdakwa Pratu Nrp 31060440420585 yang ditandatangani oleh W.S.Komandan Kompi senapan Yonif /Raider Lettu Inf Makin Nrp 11040028430583.-----

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Maret Dua ribu sepuluh sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdan XVI/Pattimura pada tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yonif /Raider Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”-----

Dengan cara- cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan Yonif 733/Raider.-----
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2010 sesaat setelah dipanggil oleh Danton-3 A.n Lettu Inf karena mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan nikah siri dengan Sdri. alamat Desa Waihaong Ambon dan Terdakwa juga berencana akan menikah lagi dengan Sdri. Alamat Kab. Bacan Ternate Maluku Utara namun Terdakwa tidak mengakui pernikahan siri tersebut kemudian Lettu Inf memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi pacarnya Sdri. dan Sdri. tetapi tidak bisa dihubungi dan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf untuk mengambil nomor Hp pacarnya Sdri. dan Sdri. yang lainnya dibarak remaja setelah mendapat ijin dari Lettu Inf lalu Terdakwa pergi kebarak remaja untuk mengambil no Hp tersebut tetapi Terdakwa tidak kembali menghadap Lettu Inf, hal ini juga diketahui oleh saksi-1 Serda dan Saksi-2 Sertu kemudian pada saat apel pagi tanggal 19 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.-----
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak Kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan Atas yaitu Pangdam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 20 April 2010 perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Danyonif 733/Raider Nomor R/105/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Nrp 31060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan Yonif /Raider.-----
4. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui komandan satuannya oleh Penyidik Pomdan XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali, panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor PGL /60/IDIK/ V/ 2010 tanggal 13 Mei 2010, kedua dengan Surat Panggilan Nomor PGL /61/IDIK/ V/ 2010 tanggal 15 Mei 2010 dan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL /63/IDIK/ V/ 2010 tanggal 17 Mei 2010 namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak kesatuan Terdakwa Yonif 733/Raider yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Nrp 31060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan Yonif /Raider tidak dapat dihadapkan pada penyidik Pomdam XVI/Pattimura, karena sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai dengan surat Danyonif 733/Raider Yaitu :

Surat Jawaban Panggilan ke- 1 Nomor  
B/492/V/2010 Tanggal 13 Mei

2010-----

Surat Jawaban Panggilan ke- 2 Nomor  
B/502/V/2010 Tanggal 17 Mei

2010-----

Surat Jawaban Panggilan ke- 3 Nomor  
B/505/V/2010 Tanggal 18 Mei

2010-----

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan Ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-22/A- 22/IV/2010 tanggal 28 April 2010 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.-

6. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara RI dalam keadaan damai ( tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan pejabat yang berwenang ) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer.-

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :-

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)  
KUHPM.-

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan karena bertugas khusus maka keterangan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap :  
Pangkat/ Nrp : Serda/21060172430187  
Jabatan : Danru- 2 Ton II Kipang  
Kesatuan : Yonif /Raider  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 02 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat :  
KODYA AMBON.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kipang C hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.  
-----
2. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 18 Maret 2010 sekitar pukul 21.00 Wit anggota Kompi C Yonif 733/Raider yang beragama Islam melaksanakan yasinan di Musholah ( Kompi C) dan dilanjutkan apel pengecekan oleh Lettu Inf , kemudian sekitar pukul 21.30 Wit Danton- 3 Lettu Inf Haryanto memanggil Terdakwa karena menurut informasi Terdakwa sudah pernah melakukan nikah siri dengan Sdri. alamat Desa Waihaong Ambon dan Terdakwa berencana menikah lagi denga Sdri. Alamat Kab. Bacan Ternate Maluku Utara namun Terdakwa tidak mengakui tentang pernikahan siri tersebut, kemudian Lettu Inf Heryanto memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi pacarnya Sdri. dan Sdri. tetapi tidak bisa dihubungi dan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf untuk mengambil nomor Hp pacarnya Sdri. dan Sdri. yang lainnya dibarak remaja setelah diijin kemudian Terdakwa pergi mengambil no Hp yang dibarak remaja tersebut, namun Terdakwa tidak kembali menghadap Lettu Inf Heryanto, dan pada saat apel pagi tanggal 19 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sampai saat ini. -----
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya sehingga dari Kesatuan melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di OSM Ambon serta berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga kasusnya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura.- -----
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat- alat inventaris Satuan dan kondisi NKRI dalam keadaan damai-----

Saksi 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap :  
Pangkat/ Nrp : Sertu/21050214931283  
Jabatan : Baton- 2 Kipang  
Kesatuan : Yonif /Raider  
Tempat tanggal lahir : Lopengeng,22 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat :  
AMBON.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kipang C Yonif 733/Raider hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.  
-----
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2010 karena pada tanggal 18 Maret 2010 sekitar pukul 21.00 Wit anggota Kompi C 733/Raider melaksanakan yasinan di Musolah ( kompi C) dan dilanjutkan apel pengecekan oleh Lettu Inf Makin, kemudian sekitar pukul 21.30 Wit Danton 3 Lettu Inf Haryanto memanggil Terdakwa untuk menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. dan Sdri. pacar Terdakwa, karena pada bulan Maret 2010 Sdri. dan Sdri. datang di Kipang C tetapi berlainan hari (hari lupa) dan di Kompi C tersebut Sdri. menyampaikan bahwa Sdri. pernah menikah kampung dengan Terdakwa dan sempat mempunyai anak, namun anak tersebut meninggal dan pada saat itu juga pengakuan Sdri sedang hamil 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan Terdakwa, sedangkan pengakuan Sdri bahwa dirinya datang ke Ambon dengan tujuan untuk ketemu Terdakwa yang pernah berjanji untuk dinikahi oleh Terdakwa dan setelah Sdri. mendapat informasi kalau Terdakwa sudah pernah melaksanakan nikah siri dengan pengakuan Sdri. lalu Sdri. kembali ke Ternate, tetapi hal tersebut tidak diakui Terdakwa, kemudian Lettu Inf Heryanto memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi pacarnya Sdri. dan Sdri. tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Heryanto untuk mengambil Nomor HP pacarnya Sdri. dan Sdri. yang lain dibarak remaja, setelah diijinkan kemudian Terdakwa pergi ke barak remaja mengambil Nomor HP tersebut, namun Terdakwa tidak kembali menghadap Lettu Inf Heryanto, dan pada saat apel pagi tanggal 19 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir dan tidak kembali ke Kesatuan tanpa ada keterangan sampai saat dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang infentaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sehingga dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melapor ke Komandan atas sesuai hirarki, namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan sekarang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik hal ini sesuai dengan Berita Acara tidak dilakukannya penyidikan terhadap Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 20 Mei 2010 dan berdasarkan Surat Dan Yonif 733/Raider Nomor : B/505/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat di hadapkan kepada penyidik dikarenakan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Anggota Yonif 733/Raider dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Terdakwa Pratu Nrp. 31060440420585 yang ditandatangani oleh W.S.Komandan Kompi senapan Yonif /Raider Lettu Inf Makin Nrp 11040028430583. -----

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan tentang Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN-AD sejak tahun 2006 dan sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31060440420585.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin di kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2010 sesaat setelah dipanggil oleh Danton-3 A.n Lettu Inf Haryanto karena mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan nikah siri dengan Sdri. alamat Desa Ambon dan Terdakwa juga berencana akan menikah lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Alamat Kab. Bacan Ternate Maluku Utara namun Terdakwa tidak mengakui pernikahan siri tersebut kemudian Lettu Inf Haryanto memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi pacarnya Sdri. dan Sdri. tetapi tidak bisa dihubungi dan kemudian Terdakwa meminta izin kepada Lettu Inf Haryanto untuk mengambil nomor Hp pacarnya Sdri. dan Sdri. yang lainnya dibarak remaja setelah mendapat izin dari Lettu Inf Heryanto lalu Terdakwa pergi kebarak remaja untuk mengambil no Hp tersebut tetapi Terdakwa tidak kembali menghadap Lettu Inf Heryanto, hal ini juga diketahui oleh saksi- 1 Serda dan saksi- 2 Sertu kemudian pada saat apel pagi tanggal 19 Maret 2010 Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan sehingga pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan Atas yaitu Pangdam XVI/Pattimura kemudian pada tanggal 20 April 2010 perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Danyonif 733/Raider Nomor R/105/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang pelimpahan perkara atas nama Terdakwa Nrp 31060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan C Yonif 733/Raider.

4. Bahwa benar dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui komandan satuannya oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali, panggilan pertama dengan Surat Panggilan Nomor PGL / 60/IDIK/ V/ 2010 tanggal 13 Mei 2010, kedua dengan Surat Panggilan Nomor PGL /61/IDIK/ V/ 2010 tanggal 15 Mei 2010 dan ketiga dengan Surat Panggilan Nomor PGL /63/IDIK/ V/ 2010 tanggal 17 Mei 2010 namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak kesatuan Terdakwa Yonif 733/Raider yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Nrp 31060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-2 Ton II Kipan C Yonif /Raider tidak dapat dihadapkan pada penyidik Pomdam XVI/Pattimura, karena sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai dengan surat Danyonif /Raider Yaitu :

- . Surat Jawaban Panggilan ke- 1 Nomor B/492/V/2010 Tanggal 13

Mei

2010-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jawaban Panggilan ke-2 Nomor  
B/502/V/2010 Tanggal 17

Mei

2010- - - - -

Surat Jawaban Panggilan ke-3 Nomor  
B/505/V/2010 Tanggal 18

Mei

2010- - - - -

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan Ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-22/A-22/IV/2010 tanggal 28 April 2010 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas di kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara RI dalam keadaan damai ( tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan pejabat yang berwenang ) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
--

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -

Unsur ke-1  
: "Militer"  
-----

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
-----

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"  
-----  
Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."  
-----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Unsur kesatu :

“Militer “-----  
-

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.- -----

- Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :-----
- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.- -----
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.- -----
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.- -----
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta Melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.- -----

Dari keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2006 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 313060440420585, jabatan Tabakpan-2 Ru-1 Ton II Kipang C Yonif 733/Raider.  
-----  
-----
2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XVI/Pattimura Nomor : Kep/343/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp 31060440420585 Yonif /Raider yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.  
-----  
-----
3. Bahwa sampai dengan tanggal 28 April 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasnya.-----

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke- 1 "Militer" telah terpenuhi.-----

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidak hadiran tanpa ijin "-----

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".-----

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.-----
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.-----
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.-----
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan keterangan tentang Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut  
dilanggar akan ada  
sanksinya.-----  
-----

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Yonif /Raider.  
-----
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan perbuatan di laporkan ke Pomdan Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin. Terdakwa pergi meninggalkan Dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan atau Komandan Satuan.-----  
-----
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa  
-----
5. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 bahkan sampai sekarang.  
-----

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “ telah terpenuhi.  
-----  
-----

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai  
”-----

- Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 733/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer maupun Ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh Pejabat yang berwenang).-----

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.-----

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.-----

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.-----

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "-----

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.-----

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tmt 19 Maret 2010 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal 28 April 2010 adalah selama 40 hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 40 hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.-----

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.-----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :-----

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM .-----





Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pem maaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum..

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan olehnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:-

Hal-ha yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola



pembinaan  
disiplin prajurit  
di  
Kesatuannya.- ----  
-----  
-----

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI. --

- Bahwa dengan indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.- ----  
-----

- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.- ----  
-----

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Sidang berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.- ----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.  
-----  
-----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : ---

4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Anggota Yonif 733/Raider dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Terdakwa Pratu Nrp. 31060440420585 yang ditandatangani oleh W.S.Komandan Kompi senapan Yonif 733/Raider Lettu Inf Makin Nrp 11040028430583.  
-----

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.- ----  
-----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-undangan lain yang  
bersangkutan.-----  
-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu , pangkat Pratu Nrp 31060440420585, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
-----  
-----

-----"Desersi dalam waktu damai"-----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 6 ( enam ) bulan .

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas militer.  
-----

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :  
-----

4 (empat) lembar Foto Copy Daftar Absensi Anggota Yonif 733/Raider dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Terdakwa Pratu Nrp 31060440420585 yang ditandatangani oleh W.S.Komandan KOMPI senapan Lettu Inf Makin Nrp 11040028430583.  
-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 ( Sepuluh ribu rupiah ).  
-----  
-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyo, S.H. Mayor Chk Nrp 581744 dan I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer I Made Adnyana, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 14134/P dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bullo, SH  
Mayor Laut (KH) Nrp 12481/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Untung Hudiyo, SH  
I Gede Made Suryawan, SH  
Mayor Chk Nrp 581744

Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

ttd

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570

yang sah

Untuk salinan

Panitera

Khairudin, SH  
Kapten Chk Nrp 2910088600570

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)